

**ANALISIS KETERANGAN ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN  
TIDAK DISUMPAH DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK**

***ANALYSIS OF CHILD STATEMENTS AS UNSWORN VICTIM  
WITNESSES IN PROVING THE CRIME OF RAPE AGAINST  
CHILDREN***

**Dini Nabillah<sup>1</sup>, Yusrizal<sup>2</sup>, Mukhlis<sup>3</sup>**

<sup>1</sup> Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

<sup>2,3</sup> Dosen Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh

**Abstrak**

Berdasarkan Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, disingkat Qanun Jinayah, keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah. Keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dan mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe (MS Kota Lhokseumawe) dalam memberikan Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM. Metode dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan kepustakaan berupa buku, peraturan perundang-undangan, dan putusan MS Kota Lhokseumawe. Dari hasil penelitian diperoleh: 1) kekuatan pembuktian saksi anak korban tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja; 2) Hakim MS menjatuhkan putusan dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum persidangan yakni tuntutan Jaksa Penuntut Umum, beberapa perbuatan yang termuat dalam ketentuan Pasal a quo, dan keterangan yang telah dikumpulkan dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian.

***Kata Kunci:*** Pembuktian, Keterangan Saksi Anak, Tindak Pidana Pemerkosaan

***Abstract***

*Based on Article 182 Paragraph (9) of Qanun Aceh Number 7 of 2013 concerning Jinayat Event Law, abbreviated as Qanun Jinayah, the children's witness statement is not valued as a valid witness evidence. Their statement can be used as a clue only if in accordance with the sworn witness. This study aims to find out the strength of proving victims' child witnesses who are not sworn in child rape cases and find out the consideration of the judge of the Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe in giving Verdict Number 05/JN/2019/MS.LSM. The method in this*

*research is a normative juridical approach through a literature approach in the form of books, laws and regulations, and the decision of the court verdicts. From the results of the research obtained: 1) the evidentiary power of the unsworn victim's child witness in the case of rape against a child is not valuable as a valid witness evidence, but their testimony if in accordance with the sworn adult witness can be used as a clue only; 2) The verdict of Judge of Mahkamah Syar'iyah taking into account the legal facts of the trial, namely the demands of the Public Prosecutor, several actions contained in the provisions of Article a quo, and the collected informations is corroborated with letter evidence in the form of Visum et Repertum on behalf of the victims' children, so that the evidence of instructions and proof of letters has met the minimum limit of proof.*

**Keywords:** *Evidence, Child Witness Statement, Rape Crime*

## **A. PENDAHULUAN**

Praktik perkara pidana terdiri dari beberapa tahapan dan melibatkan beberapa pihak, yakni hakim, panitera, jaksa penuntut umum, pengacara, terdakwa, dan saksi. Hakim dalam proses peradilan pidana bersikap bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Hal tersebut menjadi salah satu ciri suatu negara hukum. Hukum acara pidana berhubungan erat dengan penerapan hukum pidana. Hukum acara pidana merupakan peraturan yang memuat bagaimana negara melalui badan-badan pemerintah yang berwenang, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan bertindak guna mencapai tujuan negara dalam mengadakan hukum pidana.<sup>1</sup>

Aparat Penegak Hukum, yakni Polisi, Jaksa dan Hakim tidak boleh semauanya menjalankan acara pidana, tetapi harus berdasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu KUHAP dan perundang-undangan diluar KUHP yang mengandung ketentuan acara pidana.<sup>2</sup> Salah satu proses dalam persidangan adalah tahap pembuktian, aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang sehingga dapat dijatuhi pidana oleh hakim. Pembuktian adalah bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah telah melakukannya sehingga harus mempertanggung jawabkannya.<sup>3</sup> Pada tahap pembuktian tersebut, Hakim diharuskan untuk memeriksa keseluruhan alat bukti yang diajukan dan sah menurut undang-undang sebelum memberikan putusan bersalah atau tidaknya

---

<sup>1</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1982), Hal. 13.

<sup>2</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 2.

<sup>3</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet.3*, (Jakarta: Djambatan, 2002), Hal. 4.

seorang terdakwa atas suatu tindak pidana.<sup>4</sup>

Pandangan hampir sama dikemukakan oleh Muhammad Nawawi sebelum majelis hakim memutuskan suatu perkara, terlebih dahulu harus memulai pemeriksaan yang merupakan tahap-tahap dalam pemeriksaan. Karena bila tanpa adanya pemeriksaan, hakim tidak dapat mengambil keputusan dalam perkara yang ditanganinya. Hal yang paling penting dalam pemeriksaan adalah tahap pembuktian, bisa dikatakan penting karena tahap inilah yang nantinya akan menentukan apakah dalil Pemohon akan terbukti sehingga permohonannya dapat dikabulkan oleh Pengadilan.<sup>5</sup>

Usaha hakim untuk mencari kebenaran materiil tidak boleh puas dengan kebenaran formil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*".<sup>6</sup> Untuk memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti-bukti dari kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, begitu pula saksi-saksi yang diajukan kedua pihak. Setelah menemukan kebenaran yang diperoleh melalui alat bukti serta keyakinan hakim, maka hakim akan memberikan putusan yang kemudian putusan tersebut akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum.<sup>7</sup>

Pemeriksaan pada sidang pengadilan yang dilakukan oleh hakim secara langsung adalah salah satu asas dalam hukum acara pidana, yang berarti melakukan pemeriksaan secara langsung kepada terdakwa dan para saksi. Kesaksian merupakan aspek pembuktian penting dalam proses persidangan, dengan adanya pembuktian dari kesaksian yang kuat maka hukuman yang tepat dan sesuai dapat diberikan, serta keadilan juga dapat ditegakkan.<sup>8</sup> Jika seseorang yang memberi keterangan sebagai saksi dalam persidangan telah memenuhi persyaratannya sebagai alat bukti yang diatur

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 5

<sup>5</sup> Siti Salwa, Yulia, Hamdani, Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'ah Bireuen. *Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Vol. 7, No. 1, April 2019*.

<sup>6</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, Ps. 27.

<sup>7</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), Hal. 8-9.

<sup>8</sup> Wahyu Affandi, *Hukum dan Penegakkan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), Hal. 75.

dalam Undang-undang, maka hal ini tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam proses pembuktian perkara pidana. Akan tetapi, ada kalanya suatu tindak pidana yang telah terjadi hanya disaksikan atau dialami oleh seorang anak yang masih dibawah umur.

Pengertian anak di Indonesia tidak ada kesatuan atau kesamaan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberi pengertian sesuai dengan maksud yang dikeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika melihat kepada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>9</sup> Dalam undang-undang tersebut, yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Salah satu contoh kasus yang kerap terjadi di Indonesia, yakni kasus pemerkosaan terhadap anak, dalam hal ini anak selalu menjadi korban sekaligus menjadi saksi yang mengalami langsung tindak pidana, tak jarang dalam kasus ini anak sering menjadi saksi tunggal dalam tindak pidana pemerkosaan tersebut karena jika ada saksi lain yang melihat dan mendengar tentu tindak pidana pemerkosaan tersebut mungkin tidak akan terjadi.<sup>10</sup>

Pembuktian tindak pidana pemerkosaan dalam hal ini khususnya pemerkosaan terhadap anak kecepatan pelaporan kejadian akan sangat memengaruhi keberhasilan proses penyidikan dan penuntutan, terutama apabila korban pemerkosaan tersebut melaporkan tindak pidana pemerkosaan terhadap dirinya sebelum membersihkan diri/badan. Dengan demikian, alat bukti akan mudah diperoleh, baik melalui *visum et repertum* maupun dengan hasil laboratorium lain.<sup>11</sup>

Aceh sebagai daerah yang diberikan keistimewaan dan otonomi khusus, salah satunya kewenangan untuk melaksanakan Syariat Islam dengan menjunjung tinggi kepastian hukum, keadilan, dan kesamaan di depan hukum.<sup>12</sup> Di Provinsi Aceh apabila

---

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps. 1 Ayat (2).

<sup>10</sup>, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), Hal. 44.

<sup>11</sup> Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Hal. 26, 56.

<sup>12</sup> Sulaiman Tripa, *Model Hukum Aceh, Cet. Pertama*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019), Hal.12.

terdapat suatu perbuatan pidana pencabulan atau pemerkosaan, maka mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan untuk pelaksanaan proses peradilan mengacu kepada Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa, “*Alat bukti yang sah terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa.*”<sup>13</sup>

Mengenai keterangan saksi, dalam hukum acara jinayat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi tersebut dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Pengertian saksi dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>14</sup>

Pasal 156 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga menyatakan, bahwa; “*Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.*”<sup>15</sup> Kemudian, Pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “*Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*”<sup>16</sup>

Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “*Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*”<sup>17</sup>

Apabila melihat pasal tersebut, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan

---

<sup>13</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).

<sup>14</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 1 Ayat (31).

<sup>15</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 156 Ayat (3).

<sup>16</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 167.

<sup>17</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).

mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Pada penelitian ini, kasus yang menjadi perhatian untuk dilakukan penelitian adalah kasus pemerkosaan terhadap anak, permasalahan tentang pembuktian tindak pidana pemerkosaan terhadap anak yakni mengenai pembuktian keterangan saksi anak korban.

Objek penelitian ini adalah kasus pemerkosaan terhadap beberapa anak yang terjadi di Kota Lhokseumawe. Pada kasus pemerkosaan terhadap beberapa anak di Kota Lhokseumawe tersebut dituntut dengan menggunakan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan sudah terdapat putusan sampai tingkat Kasasi Nomor 4/K/JN/2020. Dalam Pasal yang dituntut tersebut menyebutkan; *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*<sup>18</sup> *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”*<sup>19</sup> Pada tahap peradilan tingkat pertama Mahkamah Syar’iyah yang sudah diputus dengan register perkara Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm, saat proses pembuktiannya yang menjadi korban dan dijadikan saksi anak korban seluruhnya berjumlah 6 (enam) anak yang masih di bawah umur.<sup>20</sup>

Seluruh anak tersebut adalah korban yang mendengar, melihat, bahkan mengalami sendiri secara langsung sehingga diajukan sebagai saksi anak korban. Selanjutnya, dalam proses pembuktian tersebut terdapat beberapa saksi orang dewasa yang diajukan sebagai saksi dalam kasus tersebut, akan tetapi semua saksi orang dewasa yang diajukan tersebut bukanlah yang mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus tersebut.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 50.

<sup>19</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps.65 Ayat (1).

<sup>20</sup> Ali Imran Bin Nurdin, Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm, Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe

<sup>21</sup> Ali Imran Bin Nurdin, Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm, Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe

Keterangan saksi orang dewasa tersebut berarti bertentangan dengan pengertian saksi menurut Pasal 1 Ayat (31) Hukum Acara Jinayat, bahwa “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.<sup>22</sup> Dengan demikian, walaupun keterangan saksi anak korban sesuai dengan keterangan saksi orang dewasa yang disumpah tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “*Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*”<sup>23</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas, menimbulkan pertanyaan mengenai sejauhmana kekuatan pembuktian atas keterangan yang diberikan oleh anak yang menjadi korban terhadap suatu tindak pidana tersebut dapat dianggap sebagai alat bukti, sehingga menimbulkan suatu keyakinan hakim secara sah dan patut untuk menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan keterangan yang diberikan oleh anak yang tidak disumpah tersebut, hal ini berguna untuk mendapatkan suatu kepastian hukum dan keadilan.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian berisi penjelasan ringkas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian meliputi beberapa pokok masalah yaitu, bagaimana kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak dan apa pertimbangan hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe dalam memberikan Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*). Sumber data sebagai rujukan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.

---

<sup>22</sup> Indonesia, *Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat*, Ps. 1 Ayat (31).

<sup>23</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Kekuatan Pembuktian Saksi Anak Korban Yang Tidak Disumpah Dalam Kasus Pemerkosaan Terhadap Anak**

Ketentuan Hukum Acara Jinayat di Provinsi Aceh mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*).<sup>24</sup> Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 180 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat: "*Hakim Mahkamah Syar'iyah dilarang menjatuhkan 'Uqubat kepada terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah, bahwa suatu Jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya kecuali pada jarimah zina.*"<sup>25</sup>

'Uqubat adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelanggaran Jarimah.<sup>26</sup> Keyakinan hakim tersebut diperoleh dalam proses pembuktian pada sidang pengadilan. Sebelum Hakim Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan berupa 'uqubat, perbuatan jarimah atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tersebut harus dapat dibuktikan di sidang pengadilan, hal yang dibuktikan tersebut tentunya termasuk dakwaan penuntut umum.

Tujuan dari pembuktian adalah untuk memberikan gambaran berkaitan tentang kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dari peristiwa tersebut dapat diperoleh kebenaran yang dapat diterima oleh akal.<sup>27</sup> Pembuktian dapat diartikan bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkannya.<sup>28</sup> Berdasarkan hal tersebut, Hukum Acara Jinayat pada peradilan Mahkamah Syar'iyah sama halnya dengan hukum acara pidana pada peradilan pengadilan umum, yakni menghendaki adanya minimum alat bukti yang dari minimum dua alat bukti yang sah tersebut dapat meyakinkan Hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana atau jarimah yang dilakukan. Usaha hakim untuk mencari kebenaran materiil tidak boleh puas dengan kebenaran formil, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Undang-Undang tentang Kekuasaan

---

<sup>24</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya", Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011, hlm. 268.

<sup>25</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).

<sup>26</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 1 Angka 37.

<sup>27</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm 11.

<sup>28</sup> Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, (Jakarta: Djambatan, 2002) hlm 133.



Kehakiman, bahwa “*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”.<sup>29</sup>

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>30</sup> Mengenai alat bukti dalam proses peradilan di Mahkamah Syar’iyah mengacu kepada Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa, “*Alat bukti yang sah terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa.*”<sup>31</sup>

Keterangan saksi merupakan aspek pembuktian penting dalam proses persidangan, dengan adanya pembuktian dari kesaksian yang kuat maka hukuman yang tepat dan sesuai dapat diberikan, serta keadilan juga dapat ditegakkan.<sup>32</sup> Jika seseorang yang memberi keterangan sebagai saksi dalam persidangan telah memenuhi persyaratan sahnya sebagai alat bukti yang diatur dalam Undang-undang, maka hal ini tentunya tidak menimbulkan suatu permasalahan dalam proses pembuktian perkara pidana. Mengenai keterangan saksi, dalam hukum acara jinayat terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi agar keterangan seorang saksi tersebut dapat dianggap sah sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sah. Pengertian saksi dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.<sup>33</sup>

Objek penelitian ini adalah kasus pemerkosaan terhadap beberapa anak yang terjadi di Kota Lhokseumawe yang diputus di Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe Nomor 05/JN/2019/MS.LSM. Pada kasus pemerkosaan terhadap beberapa anak di Kota Lhokseumawe tersebut dituntut dengan menggunakan dakwain subsidairitas dan telah dapat dibuktikan dengan dakwaan primair Pasal 50 Qanun Aceh

---

<sup>29</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, Ps. 27.

<sup>30</sup> Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011) hlm. 23.

<sup>31</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).

<sup>32</sup> Wahyu Affandi, *Hukum dan Penegakkan Hukum*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 75.

<sup>33</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 1 Ayat (31).

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, dan kasus tersebut saat ini sudah terdapat putusan sampai tingkat Kasasi Nomor 4/K/JN/2020. Dalam Pasal yang dituntut tersebut menyebutkan; *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*<sup>34</sup> *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.”*<sup>35</sup>

Pada tahap peradilan tingkat pertama Mahkamah Syar’iyah yang sudah diputus dengan register perkara Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm, saat proses pembuktiannya yang menjadi korban dan dijadikan saksi anak korban seluruhnya berjumlah 6 (enam) anak yang masih di bawah umur. Pengertian anak di Indonesia tidak ada kesatuan atau kesamaan karena peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepentingan anak, masing-masing memberi pengertian sesuai dengan maksud yang dikeluarkan peraturan perundang-undangan tersebut. Jika melihat kepada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, terdiri atas anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.<sup>36</sup> Dalam undang-undang tersebut, yang disebut anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Seluruh anak tersebut adalah korban yang mendengar, melihat, bahkan mengalami sendiri secara langsung sehingga diajukan sebagai saksi anak korban. Selanjutnya, dalam proses pembuktian tersebut terdapat beberapa saksi orang dewasa yang diajukan sebagai saksi dalam kasus tersebut, akan tetapi semua saksi orang dewasa yang diajukan tersebut bukanlah yang mendengar, melihat, atau mengalami secara langsung pemerkosaan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam kasus tersebut.

---

<sup>34</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 50.

<sup>35</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps.65 Ayat (1).

<sup>36</sup> Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012, Ps. 1 Ayat (2).

Pasal 156 Ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat juga menyatakan, bahwa; “*Sebelum memberi keterangan, Saksi wajib mengucapkan sumpah, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya.*”<sup>37</sup> Kemudian, Pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “*Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.*”<sup>38</sup>

Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “*Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*”<sup>39</sup>

Apabila melihat pasal tersebut, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja.

Keterangan saksi orang dewasa tersebut berarti bertentangan dengan pengertian saksi menurut Pasal 1 Ayat (31) Hukum Acara Jinayat, bahwa “*Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”.<sup>40</sup>

Berdasarkan pernyataan pasal tersebut dapat dikatakan, walaupun keterangan saksi anak korban sesuai dengan keterangan saksi orang dewasa yang disumpah tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah sebagaimana yang disebutkan secara *expressis verbis* atau tegas dalam Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; “*Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.*”<sup>41</sup>

---

<sup>37</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 156 Ayat (3).

<sup>38</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 167.

<sup>39</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).

<sup>40</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 1 Ayat (31).

<sup>41</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 182 Ayat (9).

Berkaitan dengan keterangan saksi dewasa tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berpendapat, meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan para anak korban sehingga diperoleh petunjuk. Bahwa, walaupun keterangan saksi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah tersendiri, tetapi keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk. Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, namun dapat dipakai sebagai petunjuk. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana: "*Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya.*"<sup>42</sup> Kemudian, dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* dan surat laporan pemeriksaan psikologi menyatakan bahwa para anak korban tersebut cukup relevan diduga kuat telah mengalami pelecehan seksual terhadap anak atas nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian.

Pendapat Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe sesuai dengan Pasal 182 Ayat (8) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Bahwa dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:<sup>43</sup>

1. Integritas, cara hidup, kesusilaan, dan segala sesuatu yang dapat mempengaruhi kualitas kejujuran (adalah) Saksi;
2. persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
3. persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain; dan
4. alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan.

Berkaitan dengan keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe juga dalam menjatuhkan putusannya merujuk kepada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2010 K/Pid/2004 tanggal 28 April 2008 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan, "dalam pertimbangan hukumnya menyatakan,"dari fakta tersebut diatas keterangan saksi Sadriah Binti La

---

<sup>42</sup> Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981, Ps.188 Ayat (1).

<sup>43</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Acara Jinayat, Ps. 182 Ayat (8).

Gase yang masih berumur 14 tahun, walaupun didengar tanpa sumpah keterangannya dapat dipercaya bahwa saksi Sadriah Binti La Gase dianggap masih mempunyai pikiran yang murni (polos).”

Sebagaimana telah dikatakan sebelumnya, di Indonesia mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negative (*Negatief Wettelijk*), yakni salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,<sup>44</sup> dan berdasarkan teori pembuktian ini juga walaupun sudah terdapat dua alat bukti yang sah akan tetapi hakim masih tetap harus memperoleh keyakinannya untuk dapat menjatuhkan ‘uqubat kepada terdakwa. Sehingga, dalam kasus pemerkosaan terhadap anak yang diputus Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe tersebut telah mendapat dua alat bukti yang sah dan disertai dengan keyakinan hakim bahwa terdakwa bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Kemudian, mengenai poin alat bukti berupa pengakuan terdakwa dan keterangan terdakwa, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe berpendapat di depan persidangan Terdakwa juga tidak ada memperkuat argumen mengajukan alat bukti yang lain selain pengakuan terdakwa yang tidak beralasan, keterangan saksi yang meringankan tetapi karena keluarga dan pegawai terdakwa maka keterangan saksi tersebut dikesampingkan, sehingga hal tersebut menurut Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe merupakan petunjuk akan kesalahan Terdakwa, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.1043/K/Pid/1982 tanggal 19 Agustus 1982 yang menerangkan bahwa pengakuan Terdakwa yang tidak beralasan adalah merupakan bukti petunjuk akan kesalahan Terdakwa. Selain itu, Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe merujuk berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1987 dalam pertimbangan hukumnya secara *expressis verbis* menyatakan, "meskipun Terdakwa dalam persidangan telah memungkiri semua dakwaan Jaksa, akan tetapi dari keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan diperoleh petunjuk bahwa saksi korban telah melaporkan kepada orang tuanya dalam keadaan tertekan dan trauma, terjadi perubahan sikap anak korban dari periang menjadi

---

<sup>44</sup> M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed.2, cet.8*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 319.

pendiam dan diperkuat pula adanya *visum et repertum* dan keterangan ahli.

Kemudian, mengenai poin alat bukti surat, Jaksa Penuntut Umum mengajukan bukti surat *visum et refertum* yang walaupun tidak membuktikan adanya tanda rudapaksa dan bekas luka pada genetalia dan anus karena keterlambatan pelaporan dari para anak korban yang mana jangka waktu pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa dengan pelaporan dari anak korban tersebut terdapat rentang waktu yang cukup jauh. Akan tetapi, berdasarkan bukti surat laporan pemeriksaan psikologi dan Penelitian ahli menyimpulkan bahwa para anak korban tersebut cukup relevan diduga kuat telah mengalami pelecehan seksual terhadap anak.

Berdasarkan keterangan ahli yang sudah meneliti dan beberapa kali bertemu dengan para anak korban, serta sudah beberapa kali melakukan terapi terhadap para anak korban, dan ahli telah melakukan wawancara serta serangkaian Psikologi Investigasi dan menggunakan tes formal : *Thematic Apperception Tes*, *Pediatric Symptom Checklist -17 (PSC 17)*, *BAUM tes*, *Draw A Man Person (DAP) Anatomical Pict*, *The Adventures Of Blacky* dan *informal* sesuai dengan prosedur.

Serangkaian tes ahli terhadap para anak korban tersebut mengalami trauma yang berkepanjangan dan sangat emosional yang mengarah ke depresi, merasa kurang percaya diri, ada keinginan balas dendam dengan cara membunuh, menjadi pribadi pemurung, tertekan, kecemasan dan ketakutan terhadap lingkungan yang hampir menyerupai dengan peristiwa yang dialami, selalu gelisah dan tidak tenang, selalu curiga dan selalu waspada terhadap lingkungannya, mengalami kemunduran dalam perkembangan psikologinya, sangat mudah tersinggung, dan mengalami krisis kepercayaan. Kemudian, ahli tersebut juga berpendapat terhadap anak yang telah menjadi korban pelecehan cenderung akan menjadi pelaku apabila tidak ditangani dengan baik. Berdasarkan keterangan ahli keseluruhan anak korban tersebut tidak menunjukkan bahwa mereka berbohong dan tidak merekayasa peristiwa yang menimpa mereka, sehingga mereka patut diduga kuat adalah korban pelecehan seksual.

- 1) Pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe Dalam Memberikan Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.LSM

Hakim Mahkamah Syar'iyah menjatuhkan putusan dengan memerhatikan beberapa pertimbangan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan diantaranya, sebagai berikut:

1. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe terlebih dahulu menimbang tuntutan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe menimbang unsur-unsur dalam pasal tersebut, sebagai berikut:
  - a. Unsur Setiap Orang, yang dimaksud unsur setiap orang disini menunjuk kepada terdakwa yang merupakan sebagai subjek hukum orang pribadi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap perbuatan-perbuatan (*material daden*). Apabila melihat Pasal 1 angka 38 Jo Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat unsur setiap orang yakni Orang Perseorangan, dan setiap orang yang beragama Islam yang melakukan jarimah di Aceh, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat, setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana diluar KUHP, tetapi didatur didalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.<sup>45</sup>

Berdasarkan ketentuan tersebut terdakwa selaku subjek hukum yang berada pada wilayah hukum Aceh dan tunduk kepada aturan Syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh serta baligh dan berakal sehingga dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berkesimpulan unsur ini terpenuhi.
  - b. Unsur dengan sengaja, yang di maksud dengan sengaja menurut *Memorie van Toelichting* yaitu seorang melakukan perbuatan dengan sengaja apabila menghendaki perbuatan itu (*willens*) dan harus mengerti/ menginsafi akibat perbuatan itu (*wetens*). Dengan demikian perbuatan dengan sengaja itu ialah perbuatan yang bertekad dan dilakukan dengan penuh kesadaran, si pelaku harus berniat untuk melakukan perbuatan itu dan ia harus tahu apa yang dilakukannya. Bahwa sengaja (*opzet*) berarti *de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf* yakni kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan

---

<sup>45</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps. 1 Angka 38 Jo Pasal 5.

tertentu. Menurut penjelasan tersebut, sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui). Menurut Hukum Pidana kesengajaan tersebut ada 3 (tiga) macam yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
- 2) Kesengajaan sebagai maksud mempunyai arti apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya.
- 3) Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*);
- 4) Kesengajaan dengan kesadaran tentang kepastian terjadi itu pembuat yakin bahwa akibat yang dimaksudkannya tidak akan tercapai tanpa terjadinya akibat yang tidak dimaksud. Menurut Teori kehendak, apabila pembuat juga menghendaki akibat atau hal-hal yang turut serta mempengaruhi terjadinya akibat yang terlebih dahulu telah dapat digambarkan sebagai suatu akibat yang tidak dapat dielakkan terjadinya maka orang itu melakukan sengaja dengan kepastian terjadi (*opzet bij noodzakelijkheids atau zekerheidsbewustzijn*).
- 5) Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschijnlijkheidsbewustzijn*). Secara tradisional, penulis-penulis hukum pidana seperti Noyon-Langemeijer, Jonkers dan lain-lain menyamakan sengaja bentuk ini dengan sengaja dengan kesadaran kemungkinan terjadi (*opzet met mogelijkheidsbewustzijn*) atau disebut juga sengaja bersyarat (*voorwaardelijk opzet*) atau *dolus eventualis*.<sup>46</sup>

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe menimbang berdasarkan alat bukti di persidangan antara keterangan saksi anak korban, dengan para saksi lainnya serta keterangan saksi ahli, surat dan petunjuk yang karena persesuaiannya diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- a) Bahwa Terdakwa telah melakukan perkosaan atau pelecehan seksual terhadap para korban dan tidak mungkin hal tersebut merupakan fitnah atau rekayasa para anak korban.
- b) Bahwa para korban sering diajak masuk ke kamar Terdakwa dan akhirnya Terdakwa melakukan perbuatan tidak pelecehan seksual terhadap korban.

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hal. 116



- c) Bahwa jika anak-anak korban sakit maka mereka tersebut bukannya diobati atau di rukyah, namun diajak ke kamar dan diperlakukan tidak senonoh terhadap mereka.
- d) Bahwa terdakwa dengan melakukan pemerkosaan terhadap anak korban dengan cara meraba-meraba, menghisap kemaluan anak korban, memasukkan kemaluan ke dalam mulut anak korban, mengocok kemaluan para anak korban sampai keluar sperma secara berulang kali dan terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sadar dan tidak dalam pengaruh alkohol atau zat psikotropika.

Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berpendapat perbuatan terdakwa yang menarik secara paksa, membalik badan anak korban saat menolak ajakan terdakwa dapat dikatakan bahwa terdakwa telah menggunakan kekuatannya untuk memaksa (*dwingen*) para anak korban yang mana pemaksaan tersebut bertujuan untuk melancarkan perbuatan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap anak korban. Pendapat Hakim tersebut berdasarkan dari keterangan saksi anak korban yang berkesesuaian dengan keterangan para saksi lain yang mendengar pengakuan para anak korban.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berkesimpulan unsur dengan sengaja telah terpenuhi.

- c. Unsur melakukan jarimah pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang dimaksud dengan pemerkosaan sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat adalah "*hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya yang digunakan pelaku atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban*".<sup>47</sup> Sedangkan memaksa didalam Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat disebutkan bahwa "*setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang untuk menjadikan orang lain harus melakukan suatu perbuatan*

---

<sup>47</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps.1 Angka 30.

*jarimah yang tidak dikehendakinya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya”.*<sup>48</sup>

Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe menimbang unsur ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1984, unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychishe dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pelaku atau si pemaksa tersebut.

Bahwa jarimah pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan terdakwa tersebut mengandung unsur kesalahan berupa kesengajaan (*opzet*) dan bersifat melawan hukum yang perbuatannya sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Terdakwa dalam setiap melakukan aksinya selalu memaksa dengan cara menarik badan para anak korban secara paksa sehingga apa yang dimaksud dengan kekerasan yaitu perbuatan terhadap para anak korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum telah terpenuhi unsurnya dalam persetujuan yang dilakukan terdakwa terhadap para anak korban dan perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang maupun agama sehingga patutlah perbuatan perkosaan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dilarang. Kemudian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan terdakwa yang sebelumnya membantah melakukan pemerkosaan terhadap para anak korban, Majelis Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Lhokseumawe berkesimpulan bahwa unsur melakukan pemerkosaan terhadap anak telah terpenuhi.

- d. Unsur merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan. Terdakwa dalam melakukan perbuatan pemerkosaan terhadap para anak korban dilakukannya berulang-ulang dan perbuatan tersebut masing-masing berdiri sendiri dan selesai

---

<sup>48</sup> Indonesia, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Ps.1 Angka 32.

dilakukan yaitu pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi antara bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan Maret 2019 pada pukul yang berbeda-beda atau setidak-tidaknya pada suatu waktu didalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 di satu tempat di Kota Lhokseumawe. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

Berdasarkan unsur yang semuanya terpenuhi tersebut, terdapat satu unsur yang paling dominan yakni terdakwa telah sengaja melakukan pemerkosaan terhadap para anak korban dengan cara membujuk dan memaksa korban melakukan persetubuhan terhadap para anak korban dengan waktu yang berbeda-beda berkali-kali dan para korban merasa ketakutan karena yang melakukan pemerkosaan tersebut adalah guru sekaligus pimpinan pesantren maka dengan terpaksa para anak korban merelakan tubuhnya dilecehkan dan diperkosa oleh terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap inilah yang menjadi salah satu dorongan utama mengapa jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada terdakwa dengan dakwaan primair yang dianggap secara sah bersalah dan melanggar hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

2. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe mempertimbangkan beberapa perbuatan yang termuat dalam ketentuan pasal a quo, terlebih dahulu mempertimbangkan obyek hukum yang dilindungi sesuai dengan ketentuan pasal a quo yaitu mengenai anak. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI, Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI, Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan yang berbentuk subsidiaritas adalah 5 orang anak korban dan setelah memeriksa bukti surat berupa Akta Kelahiran dari kelima anak korban tersebut masih dalam kategori anak karena belum berumur 18 Tahun, sehingga dapat dibuktikan bahwa terdakwa telah melakukan pemerkosaan terhadap anak.

Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berpendapat, meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan para anak korban sehingga diperoleh petunjuk, yang kemudian dikuatkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* atas nama para anak korban, sehingga bukti petunjuk dan bukti surat sudah memenuhi batas minimal pembuktian. Mengenai alat bukti dalam proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah mengacu kepada Pasal 181 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyebutkan bahwa, "Alat bukti yang sah terdiri atas: keterangan saksi, keterangan ahli, barang bukti, surat, bukti elektronik, pengakuan terdakwa, keterangan terdakwa."<sup>49</sup>

#### **D. KESIMPULAN**

Kekuatan pembuktian saksi anak korban yang tidak disumpah dalam kasus pemerkosaan terhadap anak, apanila melihat Pasal 182 Ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat menyatakan, bahwa; "*Keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain*, maka dapat dikatakan keterangan yang diberikan anak tidak bernilai sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah, tetapi keterangan mereka apabila sesuai dengan saksi dewasa yang disumpah dapat dipakai sebagai petunjuk saja. Sedangkan berkaitan dengan keterangan saksi dewasa tersebut Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe berpendapat, meskipun para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah tidak melihat dan mengalami sendiri peristiwa tersebut tetapi keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dengan keterangan para anak korban sehingga diperoleh petunjuk. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, keterangan saksi bukanlah alat bukti yang sah, tetapi keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai petunjuk yang juga merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 188 Ayat (1) KUHAP. Selain itu di Indonesia mengikuti prinsip teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk*), yakni salah atau tidaknya seorang terdakwa

---

<sup>49</sup> Indonesia, *Hukum Acara Jinayat*, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013, Ps. 181 Ayat (1).

ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta merujuk berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1158 K/Pid/1985 tanggal 14 Desember 1987 dalam pertimbangannya secara *expressis verbis*

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Cetakan Pertama*, Bandung: PT Refika Aditama, 2001
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Cetakan Pertama*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 200
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia, Edisi Kedua, Cet.13*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ali Imran Bin Nurdin, Putusan Nomor 05/JN/2019/MS.Lsm, Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe
- Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2011
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Cet.3*, Jakarta: Djambatan, 2002
- Sulaiman Tripa, *Model Hukum Aceh, Cet. Pertama*, Banda Aceh: Bandar Publishing, 2019
- Martiman Prodjohamidjojo, *Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984
- M. Yahya Harahap *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, ed.2, cet.8*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Wahyu Affandi, *Hukum dan Penegakkan Hukum*, Bandung: Penerbit Alumni, 1981.
- Wirjono Prodjodikoro, 1982, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1982

**B. Artikel Jurnal:**

Siti Salwa, Yulia, Hamdani, Penerapan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Perkara Itsbat Nikah Di Mahkamah Syar'ah Bireuen. Jurnal Suloh Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Vol. 7, No. 1, April 2019*.

Supriyadi Widodo Eddyono, "Pembebanan Pembuktian Terbalik dan Tantangannya", Jurnal Legislasi Indonesia, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementrian Hukum dan HAM RI, Vol. 8, No. 2 Juni 2011

**C. Peraturan Perundang-Undangan**

Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*.

Indonesia, *Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU Nomor 8 Tahun 1981.

Indonesia, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009.

Indonesia, *Undang-Undang Sistem Peradilan Anak*, UU Nomor 11 Tahun 2012.

Indonesia, *Qanun Aceh Hukum Jinayat*, Qanun Nomor 6 Tahun 2014.

Indonesia, *Qanun Aceh Hukum Acara Jinayat*, Qanun Nomor 7 Tahun 2013